

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Kantor Kementerian Agama Kota Palu

Kami, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kementerian Agama Kota Palu, dengan ini menyatakan dan berjanji:

"Siap memberikan pelayanan Informasi Publik yang Cepat, Akurat, Sederhana, dan Akuntabel, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)."

Komitmen Pelayanan PPID Kami:

1. **Melayani Permohonan Informasi** sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memberikan jawaban paling lambat **10 hari kerja** sejak permohonan diterima.
2. **Menyediakan Informasi Publik** secara lengkap, akurat, dan mutakhir, baik melalui laman resmi maupun Ruang Layanan Informasi.
3. **Memberikan Pelayanan Tanpa Diskriminasi** kepada setiap Pemohon Informasi Publik dan menjamin kemudahan akses bagi seluruh masyarakat.
4. **Menindaklanjuti Keberatan** atas pelayanan informasi secara bertanggung jawab sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.
5. **Menjamin Kerahasiaan** identitas dan data pribadi Pemohon Informasi, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Apabila kami tidak menepati janji pelayanan ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Palu,

Dr. H. Ahmad Hapsari, S.Pd.I., M.Pd.I

